



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : ~~123~~ /KPU.SS/VIII/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA TEKNIS PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA TAHUN 2004  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Menimbang :**

- Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan Rapat Teknis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Panitia Penyelenggara.
- Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Kepanitiaan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Nomor 4251).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan KPU No. 33 Tahun 2004, Tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2004, Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- Keputusan KPU No. 677 Tahun 2003, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Hasil Rapat Kerja Teknis Komisi Pemilihan Umum di Jakarta tertanggal 20 s.d 22 Agustus 2004.

**Lampiran :** Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : ~~46~~ /KPU.SS/VIII/2004  
Tanggal : ~~26~~ Agustus 2004

---

**I. Penanggung Jawab :** KPU Provinsi Sumatera Selatan

**II. Pengarah :**

1. Maramis, SH, M.Hum
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
5. Drs. Iskandar Ma'ruf

**III. Ketua** : Masherdata Musa'i, SH, M.Si  
**Wakil Ketua I** : Drs. Banu Rasyid  
**Wakil Ketua II** : Drs. Rachmat Hasbullah  
**Sekretaris** : A. Najib, S.IP  
**Wakil Sekretaris** : Drs. Amir Syarif  
**Bendahara** : Hapisah, S.Sos  
**Wakil Bendahara** : Fatmah

**IV. Seksi-Seksi :**

**1. Seksi Acara Pembukaan dan Penutupan :**

Koordinator : Abdullah, SH  
Anggota :

1. Arlan
2. Amran Taufik

**2. Seksi Rapat/Persidangan :**

Koordinator : Drs. A. Rifa'i  
Anggota :

1. Muchribi Yusuf, SH
2. H. Roni Habibullah

**3. Seksi Keskretariatan :**

Koordinator : Amlan, S.Sos  
Anggota :

1. Ali Nurdin
2. AR. Fisol
3. Syarkowi

**4. Seksi Humas dan Dokumentasi :**

Koordinator : Rusmawati, S.Pd  
Anggota :

1. M. Rais
2. Suhartono

**5. Seksi Konsumsi :**

Koordinator : Nyimas Camelia Rabeka, SH  
Anggota :

1. Maimunah, S.Sos
2. Febrina

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : ~~26~~ Agustus 2004



Memutuskan

**Menetapkan :**

- Pertama** : Menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua** : Rapat Kerja Teknis Komisi Pemilihan Umum sebagaimana di maksud diktum pertama dilaksanakan di Palembang dari tanggal 28 s/d 29 Agustus 2004.
- Ketiga** : Untuk mempersiapkan dan memfasilitasi Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis KPU Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibentuk Panitia Rapat Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam daftar terlampir.
- Keempat** : Panitia Rapat Kerja Teknis bertugas
- Menyimpulkan hal-hal yang berkenaan dengan Rapat Kerja Teknis KPU Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
  - Menyampaikan Undangan dan mengadakan konfirmasi kepada peserta Rapat Kerja Teknis KPU Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
  - Menyiapkan Akomodasi dan Transportasi bagi peserta Rapat Kerja Teknis.
  - Menyiapkan dan mengadakan bahan-bahan Rapat Kerja Teknis.
  - Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2004

